



**PENETAPAN**  
**Nomor 46/Pdt. P/2021/PN Btl.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan perubahan nama dalam perkara atas nama Pemohon:

**WARSINI**, Tempat/tgl lahir di Bantul, 26 Juni 1981, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan: Ibu rumah tangga, Alamat: Ngebel RT. 09, RT.09, Kalurahan Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 22 Februari 2021, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

"Perkenankanlah bersama ini mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul untuk permohonan Perubahan Nama Anak Pemohon di dalam kelanjutan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 3402-LU-05022015-0068, adapun alasan dan dasar diajukannya permohonan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2015 di Bantul telah dilahirkan seorang anak perempuan bernama Ainun Mahya Haliim Fidelia dari pasangan suami istri Riyanto dengan Warsini;
2. Bahwa terhadap kelahiran Anak Pemohon tersebut terdapat Akta Kelahiran Nomor: 3402-LU-05022015-0068 tertanggal 8 Februari 2021;
3. Bahwa terhadap kelahiran Anak Pemohon tertulis Aiun Mahya Haliim Fidelia akan di ubah menjadi Ainun Mahya Haliim Fidelia;
4. Bahwa pemohon mengajukan perubahan Nama Anak Pemohon dari Aiun Mahya Haliim Fidelia menjadi Ainun Mahya Haliim Fidelia dengan alasan Kesalahan Penulisan Nama Pada Saat Pendaftaran Akta;
5. Bahwa Pemohon mengajukan perubahan Nama anak Pemohon dari Aiun Mahya Haliim Fidelia menjadi Ainun Mahya Haliim Fidelia yang nantinya akan dipergunakan untuk keperluan dan kepentingan dikemudian hari;
6. Bahwa untuk merubah nama anak pemohon dari Aiun Mahya Haliim Fidelia menjadi Ainun Mahya Haliim Fidelia diperlukan Penetapan Pengadilan

*Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 46/Pdt.P/2021/PN Btl.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bantul karena dalam kutipan akta kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Nomor: 3402-LU-05022015-0068 tertanggal 8 Februari 2021 masih tertulis Aiun Mahya Haliim Fidelia.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bantul untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula menetapkan:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama anak Pemohon yang semula Aiun Mahya Haliim Fidelia menjadi Ainun Mahya Haliim Fidelia;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan dan melaporkan serta menunjukan turunan resmi penetapan Pengadilan Negeri Bantul kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk menerbitkan perubahan pada Akta Lahir atas nama Ainun Mahya Haliim Fidelia;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon."

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya, pemohon mengajukan bukti berupa alat bukti tertulis/surat sebagai berikut:

1. Photokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK. 3402166606810002 atas nama Warsini, diberi tanda bukti P-1;
2. Photokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 3402161701090005 atas nama Kepala Keluarga Riyanto, diberi tanda bukti P-2;
3. Photokopy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran NIK: 34021652011 50003 atas nama Aiun Mahya Halim Fidelia, diberi tanda bukti P-3;
4. Photokopi sesuai dengan aslinya Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0188/64/III/2008 atas nama Riyanto dengan Warsini, diberi tanda bukti P-4;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak kandung pemohon dari yang bernama Aiun Mahya Haliim Fidelia menjadi Ainun Mahya Haliim Fidelia dengan alasan adanya Kesalahan penulisan pada saat pendaftaran;

*Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 46/Pdt.P/2021/PN Btl.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini, pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak pemohon yang lahir pada 12 Januari 2015 atau saat permohonan diajukan berusia 6 (enam) tahun, maka secara hukum pemohon dapat mengajukan permohonan tersebut (mempunyai legal standing), yaitu sebagai orang tua atau orang yang memiliki kekuasaan atas anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan, terbukti bahwa anak pemohon tersebut secara administrasi kependudukan memiliki 2 (dua) nama atau identitas yang sah, yaitu:

1. nama: Aiun Mahya Haliim Fidelia – berdasarkan bukti surat P.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran;
2. nama: Ainun Mahya Haliim Fidelia – berdasarkan bukti surat P.2 berupa Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut diperoleh fakta hukum bahwa anak pemohon yang dimintakan permohonan perubahan nama, ia memiliki 2 (dua) nama yang sah secara administrasi kependudukan, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi kesalahan penulisan nama saat pendaftaran nama anak pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena merubah/mengganti nama merupakan hak asasi warga Negara yang diperbolehkan oleh undang-undang, dan menimbang bahwa dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya fakta hukum yang menyebabkan dilarangnya perubahan nama anak pemohon tersebut, sehingga permohonan pemohon untuk merubah nama anak pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemohon agar dinyatakan bahwa pemohon melaporkan dan menyerahkan salinan Resmi Penetapan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, oleh karena setiap perubahan data kependudukan maupun peristiwa kependudukan wajib dilaporkan dan menjadi hak setiap warganegara untuk melaporkannya secara hukum, maka permohonan pemohon pada petitum point 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini hanya ada satu pihak yaitu Pemohon, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia

*Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 46/Pdt.P/2021/PN Btl.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak kandung pemohon yang lahir pada 12 Januari 2015, dari yang bernama Aiun Mahya Haliim Fidelia menjadi Ainun Mahya Haliim Fidelia;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera menyerahkan dan melaporkan Salinan Resmi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependuduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dijadikan dasar dilakukannya perubahan nama anak Kandung Pemohon dalam dokumen-dokumen Kependudukan;
4. Membebankan ongkos perkara kepada pemohon sejumlah Rp.260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh SIGIT SUBAGIYO, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Bantul, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 oleh Hakim tersebut, dibantu HARINI BUDI TRISNAWATI, S.H. selaku Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Hukum Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

HARINI BUDI TRISNAWATI, S.H.

SIGIT SUBAGIYO, S.H., M.H.

## RINCIAN BIAYA

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00	
2. Biaya Proses	:	Rp. 100.000,00	
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 100.000,00	
4. Biaya PNBP	:	Rp. 10.000,00	
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,00	
6. Biaya Materai	:	Rp. 10.00,00	+

JUMLAH : Rp. 260.000,00  
(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 46/Pdt.P/2021/PN Btl.